



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lili Juwita jenis kelamin perempuan lahir di Padang, 19 Maret 1995 status belum kawin kebangsaan Indonesia agama Islam pendidikan S1 beralamat di jalan Marapalam indah Rt 001 Rw 008 Kelurahan Kubu marapalam, Kecamatan Padang timur Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Saya ingin mengganti nama karena nama lama sering dikaitkan dengan pengalaman buruk yang mempengaruhi kesehatan mental saya setiap kali dipanggil dengan nama tersebut, saya merasa takut dan benci terhadap diri sendiri. Selain itu, saya pernah diejek karena nama tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu mengganti nama demi kesejahteraan mental dan emosional saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah permohonan pergantian nama dari Lili Juwita menjadi Livi Anggraini.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1371-LT-30092013-0199
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa proses persidangan masih acara pembuktian dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah 2 (dua) kali tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 Rbg/124 HIR yang menegaskan bahwa "jika penggugat tidak datang menghadap pada persidangan pada hari yang ditentukan meskipun ia dipanggil dengan patut atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 148 Rbg/124 HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg berakhir karena gugur;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Juandra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Pemberkasan	Rp 50.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3